

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*).¹ Salah satu hal yang saat ini tidak luput dari perhatian masyarakat baik tua maupun muda adalah perkembangan dunia mode atau *fashion*. Berbicara mengenai *fashion* tentu saja tidak lepas dari peran seorang desainer. Kemajuan teknologi pada saat mengambil peran penting dalam perkembangan dunia *fashion* di Indonesia. Disaat yang bersamaan, perkembangan teknologi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kemajuan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.² Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan objek hak kekayaan intelektual yang ada dalam aktivitas siber. Tantangan yang muncul terkait hak kekayaan intelektual dalam dunia siber saat ini yaitu tidak adanya itikad baik dalam melakukan persaingan usaha. Salah satu contohnya yaitu seringkali dijumpai banyak orang berjualan pakaian di *online shop* dan *e-commerce* menggunakan desain karya desainer yang telah terdaftar, namun ia klaim sebagai karyanya sendiri dan mendapatkan keuntungan dari hasil berjualan pakaian tersebut.

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

² *Ibid.*

Jangkauan internet yang tidak terbatas tentu dapat membuat orang dengan mudah menemukan suatu desain pakaian dan kemudian melakukan plagiarisi yang dapat dengan mudahnya pula dipasarkan. Hal tersebut tidak lain juga didorong oleh tuntutan kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan, dan papan yang harus terpenuhi.

Dalam menciptakan desain sebuah pakaian, dibutuhkan proses yang panjang untuk memperoleh inspirasi dan pertimbangan yang matang disertai riset terlebih dahulu. Namun, dengan proses yang cukup memakan waktu tersebut menyebabkan banyak orang yang tidak menghargai desain sebuah pakaian. Hingga akhirnya banyak orang memutuskan untuk melakukan plagiarisi desain pakaian yang telah terdaftar sebelumnya. Seorang desainer yang telah mendaftarkan karyanya maka tentunya akan memperoleh jaminan perlindungan hukum atas karyanya baik di negara asalnya maupun di negara lain dimana ia mendaftarkan desainnya menggunakan Hak Prioritas, namun dengan ketentuan negara tersebut harus sesama negara anggota yang tergabung dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*). Seorang pendesain memiliki hak eksklusif atas setiap desain yang dihasilkannya.³ Hal tersebut berarti pendesain memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.⁴

Beberapa contoh kasus plagiarisi desain pakaian yang dialami oleh desainer ternama Indonesia, seperti Ivan Gunawan yang desainnya diplagiat

³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 6.

⁴ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 261.

dan dijual oleh *online shop* dengan nama akun @nihayahijab di *instagram*, desainer pakaian muslim Vivi Zubedi yang desainnya ditiru oleh kompetitor individu hingga oleh perusahaan besar, dan desain busana pesta muslimah Ayu Dyah Andari yang desainnya di plagiasi oleh suatu butik mode hingga desain hasil plagiat tersebut di nobatkan sebagai desain terbaik di sebuah ajang. Ketiga kasus tersebut memiliki kesamaan yaitu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan plagiasi desain pakaian milik desainer dan kemudian diperjual belikan di pasaran. Kasus tersebut masih sebagian saja dari yang terjadi, dan masih banyak kasus-kasus plagiasi yang menimpa desainer lainnya.

Pelaku usaha meliputi para pekerja seni, penulis, maupun pendidik yang melakukan suatu proses produksi yang menghasilkan karya baik berupa lagu, buku, maupun kreasi lainnya di bidang pendidikan yang dapat dijual secara komersial.⁵ Hasil kreasi-kreasi tersebut perlu dilindungi karena proses menghasilkan karya atau produk tersebut membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi dan dihasilkan dengan energi, waktu, dan juga biaya yang tidak sedikit.⁶ Sudah sepatutnya bagi para penghasil karya tersebut untuk menikmati manfaat ekonomi ketika produk yang mereka hasilkan dimanfaatkan oleh orang lain.⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra untuk memberikan rasa keadilan

⁵ Sujana Donadi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

bagi pemiliknya. Meluasnya plagiasi desain pakaian serta peredarannya dalam masyarakat dengan tujuan komersial merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut WIPO yang merupakan organisasi dunia di bawah naungan PBB untuk isu hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu dan Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) yang terdiri dari Paten, Merek, Desain Produksi Industri, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang.⁸ Apabila desain pakaian dikategorikan ke dalam hak cipta hal tersebut belum banyak diatur baik oleh hukum internasional maupun hukum positif di Indonesia. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi,

⁸ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 21.

aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer. Penjelasan dari pasal tersebut yang dimaksud dengan seni rupa adalah seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Sedangkan gambar berdasarkan penjelasannya adalah motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah dan gambar tersebut tidak dengan tujuan diproduksi secara massal. Namun, jika pakaian yang diciptakan oleh desainer diproduksi dengan tujuan komersial maka tentunya akan diproduksi secara massal. Tujuan dari hak cipta adalah perlindungan untuk seni, sedangkan desain industri lebih bersifat kegunaan praktis dan komersial, dan produk fungsional yang dapat diproduksi secara massal.⁹ Merujuk pada kata “diproduksi secara massal”, maka dengan begitu perlindungan hukum desain pakaian yang telah terdaftar di Indonesia yaitu diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Di Indonesia sendiri, tercatat 66 (enam puluh enam) pemegang hak desain industri yang telah mendaftarkan desain pakaiannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan masih terdaftar haknya sampai saat ini.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelanggaran desain industri di Indonesia masih terbilang tinggi khususnya plagiasi desain pakaian

⁹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 252.

khususnya desain pakaian yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pelanggaran hak para desainer tersebut jika dibiarkan dapat mematikan kreativitas para desainer, mengingat setiap desain yang mereka ciptakan memerlukan waktu yang panjang dan pertimbangan yang matang. Plagiasi desain pakaian juga dapat merugikan pendesain yang telah menciptakan suatu karya berdasarkan kreativitasnya sendiri, apalagi jika desainer tersebut mempunyai persaingan usaha yang ketat. Berdasarkan uraian tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Desainer Pakaian Yang Hasil Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial”.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi desainer pakaian terdaftar yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial?
2. Bagaimana upaya hukum desainer pakaian yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial?

1. 3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi desainer pakaian terdaftar yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial.
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum desainer pakaian yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial.

1. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat, yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa ketika terjadi penjiplakan desain tanpa izin untuk kepentingan komersil dan juga untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan bagi pemegang hak desain industri terdaftar saat hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori dan informasi khususnya perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak desain industri yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial.

1. 5 Tinjauan Pustaka

1. 5. 1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. 5. 1. 1 Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini di dasarkan pada Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Istilah hak kekayaan intelektual (tanpa “atas”) dapat disingkat HKI atau akronim HKI telah resmi dipakai.¹⁰

Istilah hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*.¹¹ World Intellectual Property Organization (WIPO) selaku organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual memberikan penjelasan mengenai pengertian *intellectual property right* sebagai berikut.

*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.*¹²

Definisi dari WIPO diatas menunjukkan bahwa makna *intellectual property* merujuk pada kreasi pikiran berupa invensi, sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹³ Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual dapat pula dimaknai sebagai kepemilikan atas benda-benda tersebut. Makna hak mengandung nilai otoritas atas suatu objek yang bila

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

¹¹ Sujana Donadi S, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹² WIPO. *About IP*. www.wipo.int. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 19.51.

¹³ Sujana Donadi S, *Loc. Cit.*

dilanggar tentu membawa kerugian bagi yang memilikinya. Dalam konteks inilah maka hak kekayaan intelektual dapat dimaknai sebagai suatu isu hukum.¹⁴

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.¹⁵ Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas manusia.¹⁶ Hak kekayaan intelektual baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.¹⁷ Dalam pandangan ilmu hukum, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna

¹⁴ Abdul Atsar, *Loc.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sujana Donadi S, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*

mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.¹⁸

1. 5. 1. 2 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual pertama muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dengan ditemukannya *The Venetian Patent Statue* yaitu naskah berkaitan dengan hak paten.¹⁹ Pertama kalinya, yakni di Paris, Perancis, negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya *Paris Convention or The Protection of Industrial Property* (dinamakan pula dengan *The Paris Union* atau *Paris Convention*), yang sampai pada Januari 1993 telah di ratifikasi oleh 108 negara. Pada prinsipnya, *Paris Convention* ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten (*inventions atau patent*), model dan rancang bangun (*utility models*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade names*), dan persaingan curang (*unfair competition*).²⁰

Kemudian, pada tahun 1886 diadakanlah *Berne Convention for The Protection of Literacy and Artistic*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sujana Donadi S, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

Works (dinamakan pula dengan *The Berne Union* atau *Berne Convention*) untuk masalah hak cipta (*copyright*), yang sampai Januari 1993 telah di ratifikasi oleh 95 negara. Pada dasarnya, yang diatur dalam *Berne Convention* ini menyangkut karya kesusasteraan dan kesenian (*literacy and artistic works*), yang meliputi semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.²¹

Kemudian untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuklah kelembagaan internasional yang diberi nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO di bentuk pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Selain mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual, WIPO juga bertugas mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, melakukan kerja sama di

²¹ *Ibid.*

antara negara-negara dunia, dan mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya jika diperlukan.²²

Dalam perkembangan berikutnya, muncul lagi berbagai macam hak kekayaan intelektual lainnya yang belum diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Dalam perundingan Persetujuan Umum Tentang Tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan hak kekayaan intelektual yang meliputi:²³

1. Hak Cipta dan hak-hak terkait (*copyrights and related rights*);
2. Merek (*trademarks, service marks, and trade names*);
3. Indikasi geografis (*geographical indications*);
4. Desain Produk Industri (*industrial design*);
5. Paten (*patents*), termasuk perlindungan Varietas Tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout designs (topographies) of integrated circuits*);
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*);

²² *Ibid.*, hlm. 9.

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of anti competitive practices in contractual licenses*).

Perkembangan hak kekayaan intelektual juga tidak terlepas dari eksistensi *The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau yang selanjutnya disebut TRIPs yang merupakan salah satu kesepakatan dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995. TRIPs memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip dalam aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Selain itu, TRIPs juga menjadi alat pengikat bagi para anggota untuk memberikan perlindungan kepada hak kekayaan intelektual serta bagaimana penegakan dan penyelesaian permasalahan hak kekayaan intelektual. Isi dari kesepakatan-kesepakatan inilah yang kemudian menjadi salah satu pedoman perlindungan hak kekayaan intelektual yang diberlakukan di Indonesia saat ini.²⁴

Adapun konvensi internasional yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan hak kekayaan intelektual adalah:²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁵ Much. Nurrahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) *and Regulations under The PCT*.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, 1996 (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).

1. 5. 1. 3 Prinsip Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut.²⁶ Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak individu dan hak masyarakat.²⁷ Antara hak individu dan hak masyarakat harus seimbang, untuk menyeimbangkan kepentingan individu pemegang hak kekayaan intelektual dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:²⁸

a. Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui bahwa itu merupakan hasil karyanya. Hukum memberikan suatu perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk tindak dalam rangka

²⁶ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 23.

²⁷ Hendy Soelistyo, *Plagiatisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

²⁸ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, hlm. 24.

kepentingan tersebut atau dapat disebut sebagai hak. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta karya ataupun diluar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekpresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilik itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkingkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastr sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat.

1. 5. 1. 4 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Di Indonesia sampai saat ini telah dibentuk dan diundangkan 7 (tujuh) Undang-Undang mengenai hak kekayaan intelektual. Dari 7 (tujuh) Undang-Undang tersebut, dapat diketahui ada 7 (tujuh) macam hak kekayaan intelektual yang secara normatif mendapatkan perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut.²⁹

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, 2019, hlm.3.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. 5. 2 Tinjauan Umum Tentang Desain Industri

1. 5. 2. 1 Pengertian Desain Industri

Pengertian desain industri di Indonesia telah diatur dalam Pasal1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pengertian ini memuat unsur-unsur:³⁰

1. Adanya suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
2. Memberikan kesan estetis.
3. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
4. Pola tersebut dapat diwujudkan menjadi produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain industri adalah seni terapan dimana estetika dan *usability* (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang di sempurnakan.³¹ Dengan demikian, desain industri merupakan elemen pada produk massal yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk melalui penampilannya.³² Secara singkat dapat dikatakan bahwa desain industri adalah elemen-elemen penampilan dari suatu produk. Pengaturan desain industri menekankan pada bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan.³³ Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual

³⁰ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 40.

³¹ Abdul Atsar, *Op.Cit.*, hlm. 84.

³² Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm. 121.

³³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 144.

karena merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi haknya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa penekanan desain industri terletak pada pola, kesan estetis, dan dapat diproduksi. Desain industri pada intinya merupakan suatu pola yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan digunakan secara berulang-ulang. Terlihat adanya dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan kesan estetis. Bentuk, berarti apa yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan menonjolkan kesan estetis menjadi ciri yang membedakan desain industri dengan bentuk hak kekayaan intelektual yang lain.³⁴

1. 5. 2. 2 Syarat Perlindungan Desain Industri

Desain industri merupakan hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan memenuhi beberapa syarat sebelum mendapat perlindungan hak. Desain industri yang mendapat perlindungan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah:

³⁴ *Ibid.*

1. Desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;
2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
3. Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau

- b Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, ada beberapa elemen desain yang menjadi cakupan perlindungan yakni:³⁵

1. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau pola;
2. Tampilannya baru tersebut memiliki estetika;
3. Diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal.

Pada desain yang dilindungi adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, ornamentasi, atau komposisi.³⁶ Desain dapat berupa objek 3 (tiga) dimensi, contohnya kursi atau 2 (dua) dimensi contohnya tekstil, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Desain dapat berupa keseluruhan produk atau bagian dari produk yang secara eksternal dapat dilihat (kasat mata). Perlindungan diberikan pada tampilan desain secara kasat mata yang diterapkan pada suatu barang dan bukan barangnya itu sendiri.³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri lebih menekankan aspek

³⁵ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 255.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 256.

³⁷ *Ibid.*

ornamental dan estetika produk dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya.³⁸

1. 5. 2. 3 Unsur Yang Dilindungi Desain Industri

Mengutip dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari penjelasan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur yang dilindungi oleh desain industri yaitu:

- a. bentuk;
- b. konfigurasi;
- c. komposisi waris;
- d. komposisi warna.

1. 5. 2. 4 Subjek Atau Pemegang Hak Desain Industri

Perlindungan hak desain industri diberikan kepada pihak yang berhak atas desain industri. Subjek utama dalam desain industri adalah pendesain atau pemegang hak desain

³⁸ Khoirul Hidayah, *Loc.Cit.*

industri.³⁹ Hak desain industri adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan Undang-Undang dan hak tersebut berlaku terhadap subjek lain yang akan menggunakan hak tersebut, sehingga hak desain industri dapat dikategorikan dalam kelompok hak mutlak.⁴⁰ Hak mutlak terdiri atas hak pokok (dasar manusia), hak publik absolut dan sebagian hak privat. Hak desain industri ini termasuk dalam sebagian dari hak atas kekayaan (*rechten op vermogen*) yang didalamnya terbagi dalam dua kelompok yaitu hak kebendaan dan hak atas kebendaan immaterial (*immateriele rechten*).⁴¹

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah disebutkan bahwa yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Sedangkan dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut telah mengonfirmasi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pendesain maupun pemegang hak desain.

³⁹ Sujana Donadi S, *Op.Cit.*, hlm. 108.

⁴⁰ Andrieansjah Soeparman, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁴¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 278.

1. 5. 2. 5 Objek Desain Industri

Objek desain industri adalah desain yang digunakan dalam suatu aktivitas industri.⁴² Sebagai contoh perlindungan desain industri bukan terhadap material yang diterapkan pada produk, tetapi hanya efek visual yang dihasilkan.⁴³ Desain industri harus diterapkan pada suatu barang yang dihasilkan melalui proses atau alat industri dan harus terlihat pada barang jadi (*finished article*). Kualifikasi industrial ini bukan berarti hanya barang yang dibuat dengan mesin, tetapi juga barang yang dibuat dengan tangan, yang dapat didaftarkan. Dalam hal terkait dengan kuantitas barang, barang yang merupakan kreasi tunggal tidak dapat didaftarkan, contohnya kreasi seni yang tidak dapat direproduksi dan karya-karya arsitektural. Jadi, desain industri mengacu pada jumlah dari barang yang diproduksi secara massal.⁴⁴ Pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru.

1. 5. 2. 6 Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

⁴² Abdul Atsar, *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁴³ Andrieansjah Soeparman, *Op.Cit.*, hlm. 126.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

telah menegaskan perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Sedangkan untuk tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

1. 5. 2. 7 Hak Eksklusif Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegang haknya.⁴⁵ Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan

⁴⁵ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 150.

untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa Ayat (1) dapat dikecualikan dari ketentuan apabila desain industri digunakan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar pemegang hak desain industri.

Hak eksklusif ini dapat dieksploitasi untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak.⁴⁶ Sistem penghargaan memberikan hak eksklusif yang merupakan monopoli yang bersifat terbatas dan penghalang masuk bagi pesaingnya, sehingga pemegang hak dapat mengeksploitasi haknya dan menikmati manfaat finansial yang ada.⁴⁷ Dalam kaitan ini hak desain industri juga mencegah adanya orang lain yang mencoba mencari peluang untuk memperoleh uang dengan cara yang tidak seharusnya.

1. 5. 2. 8 Pembatasan Hak Desain Industri

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan pembatasan menyangkut pengecualian bahwa hak desain

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 261.

⁴⁷ Rahmi Jened Prinduri Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 37.

industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menegaskan pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri, tidak dianggap sebagai pelanggaran.

1. 5. 2. 9 Pendaftaran Hak Desain Industri

Perlindungan hak desain industri menganut asas konstitutif yaitu desain industri akan mendapat perlindungan hukum jika sudah didaftarkan.⁴⁸ Permohonan pendaftaran desain industri dapat diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁹

- a. Memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Tidak ditarik kembali permohonannya;

Pembatalan pendaftaran desain industri dapat dilakukan karena:⁵⁰

- a. Permintaan pemegang hak desain industri;

Pembatalan pendaftaran desain industri atas kehendak pemegang hak yang ditujukan ke Direktorat Jenderal

⁴⁸ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 148.

⁴⁹ Abdul Atsar, *Op.Cit.*, hlm. 88.

⁵⁰ *Ibid.*

Kekayaan Intelektual harus melampirkan persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Gugatan pendaftaran desain industri oleh pihak ketiga harus diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, atau apabila pemegang hak berdomisili di luar wilayah Indonesia maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

b. Berdasarkan gugatan pembatalan.

Adapun yang menjadi objek pembatalan berdasarkan gugatan adalah karena:

1. Permohonan desain industri yang diberikan dianggap tidak baru (bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Harus disimak apakah barang atau produk, bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna sama atau tidak dengan desain pembanding;
2. Permohonan desain industri yang diberikan dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

1. 5. 2. 10 Pengalihan Hak Desain Industri

Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan seperti ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal-Pasal selanjutnya yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, pengalihan hak desain industri sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam di atas wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

1. 5. 2. 11 Lisensi Desain Industri

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dikenal dengan konsep lisensi. KBBI mendefinisikan lisensi sebagai (surat) izin untuk mengangkut barang dagangan, usaha, dan sebagainya. Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lisensi tersebut disertai dengan pembayaran royalti kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya. Mengutip dari Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 9 itu sendiri merupakan

penjelasan terkait hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat melakukan semua perbuatan pemegang hak, seseorang harus mencatatkan perjanjian lisensi ke dalam Daftar Umum Desain Industri.

1. 5. 2. 12 Penggunaan Hak Desain Industri Tanpa Izin

Dalam Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, di dalamnya diatur tentang lisensi. Jika lisensi itu sendiri berarti izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain untuk ikut melaksanakan haknya, maka penggunaan hak desain industri yang dilakukan tanpa izin atau tanpa menerima lisensi dari pemegang hak desain industri terlebih dahulu tentu dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dijelaskan bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Apabila seseorang selain pendesain

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tanpa melalui perjanjian lisensi terlebih dahulu, maka hal tersebut termasuk merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum karena melakukan perbuatan yang merupakan hak pendesain tanpa seizin pendesain.

1. 5. 3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. 5. 3. 1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁵² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁵³

1. 5. 3. 2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Maka diharapkan kedepan terdapat aturan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁴

1. 5. 3. 3 Manfaat Perlindungan Hukum Desain Industri

Dikutip dari *WIPO Magazine 2008 Issue 4*, berikut adalah 3 (tiga) tujuan pengusaha selalu menciptakan desain yang baru dan orisinal.⁵⁵

1. Menyesuaikan Produk Agar Menjadi Lebih Menarik Bagi Segmen Pasar Tertentu

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 33.

⁵⁵ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 144.

Desain yang akan dibuat tentunya harus disesuaikan dengan pasar. Faktor umur, budaya, dan sosial yang berbeda mempengaruhi desain produk yang akan dibuat. Meskipun produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang sama, namun banyak variasi konsumen yang berbeda misalnya desain pakaian yang digunakan untuk anak-anak, dewasa, dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

2. Menciptakan Peluang Pasar Baru

Inovasi terhadap kreativitas desain produk akan membantu perusahaan dalam persaingan dan mendapatkan pasar baru. Hal ini sering dilakukan pada produk-produk yang umum digunakan seperti sepatu, cangkir dan piring, perhiasan, komputer atau mobil.

3. Memperkuat Merek

Kreativitas desain produk juga mampu membantu konsumen untuk dapat membedakan produknya dengan produk yang lain. Selain itu juga guna memperkuat ciri pembeda atau kekhususan merek-merek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Biaya yang dikeluarkan dan diinvestasikan dalam bentuk pengembangan desain produk cukup besar, sehingga diharapkan desain industri yang akan dihasilkan mampu

memberi nilai tambah dan penarik bagi konsumen. Berikut ini adalah 6 (enam) manfaat pendaftaran desain industri menurut WIPO *guides* 2006.⁵⁶

1. Dapat mencegah para pesaing untuk meniru dan memalsukan.
2. Untuk memperoleh pendapatan dan untuk mengganti biaya investasi yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan.
3. Dapat meningkatkan nilai komersial suatu perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan. Semakin sukses suatu desain semakin tinggi pula nilainya bagi perusahaan.
4. Desain yang sudah dilindungi dapat dilisensikan (dijual) kepada pihak lain melalui lisensi ke dalam pasar yang semula tidak dapat dijangkau atau dimasuki.
5. Mampu mendorong berlangsungnya praktik persaingan sehat dan perdagangan yang jujur.
6. Dapat mendorong diproduksi beragam produk yang mempunyai estetika lebih menarik.

⁵⁶ *Ibid.*

1. 6 Metode Penelitian

1. 6. 1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 yang merupakan dasar pemberlakuan perlindungan hukum (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁸ Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

1. 6. 2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai sumber data tambahan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.

⁵⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan IX, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 118.

⁵⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶⁰ Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada peneliti mengenai ke arah mana peneliti melangkah.⁶¹ Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang berisikan berbagai literatur pendapat ahli mengenai desain industri di Indonesia serta berbagai jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 195.

Contohnya adalah *Black Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁶²

1. 6. 3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut.

1. Studi Pustaka/Dokumen

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari serta memahami buku-buku ilmiah ini yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori hukum dari pakar hukum.⁶³ Setelah selesai mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penelitian ini, selanjutnya akan memilah bahan hukum lalu menguraikan secara sistematis.

2. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu narasumber yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan dari obyek yang diteliti. Pada skripsi ini, penulis

⁶² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13.

⁶³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 165.

melakukan wawancara dengan Bapak Pahlevi Witantara, S.H. selaku Kasubbid Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur.

1. 6. 4 Metode Analisis Data

Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Pada penelitian ini, dimulai dari berkembangnya dunia *fashion* pada dunia *e-commerce*, kemudian menimbulkan permasalahan yaitu pelanggaran hak desain industri.

1. 6. 5 Waktu Penelitian

Waktu penyusunan skripsi ini adalah 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai bulan April 2021. Penyusunan skripsi ini mulai dilaksanakan pada bulan September yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, serta penulisan penelitian dan penelitian ini selesai pada bulan April 2021.

1. 6. 6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Desainer Pakaian Yang Hasil Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang pembahasan mengenai desain industri. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang permasalahan pertama yaitu perlindungan hukum bagi desainer pakaian terdaftar yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial, yang terbagi menjadi dua Sub bab yaitu Sub bab pertama membahas tentang karakteristik pelanggaran hak desain industri dan Sub bab kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi desainer yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Bab Ketiga membahas tentang permasalahan kedua yaitu upaya hukum desainer pakaian yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan Skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.